

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Adat dan 'Urf

1. Tinjauan Adat

Kata dasar *عاد - يعود*, yang berarti pengulangan, merupakan sumber etimologis dari kata adat (*عادة*). Oleh karena itu, dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang lazim dilakukan dalam bahasa tradisional. Oleh karena itu, kejadian yang hanya terjadi satu kali saja belum dianggap sebagai suatu kebiasaan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kebiasaan termasuk dalam adat istiadat. Apabila suatu kebiasaan diikuti secara konsisten dan dipandang oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus ditaati, maka hal itu dapat disebut sebagai adat. Lebih lanjut, adat istiadat digambarkan sebagai perilaku yang diikuti oleh anggota budaya tertentu. Adat istiadat merupakan salah satu cara agar identitas suatu negara dapat tercermin dari ciri khasnya.

Secara terminologi, adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau perbuatan diulang-ulang dan berkaitan dengan akal dalam arti akal menghukum pengulangan tersebut, maka hal itu disebut akibat logis (*talazumun aqliyun*) dan bukan adat. Misalnya, cincin bergerak karena jari bergerak, atau di mana ada asap, pasti ada api karena akal akan menilai secara logis masalah ini. Kemudian menurut pandangan lain seperti pendapat Dr. Samsul Munir Amin, M.Ag. yang menulis Kamus Ilmiah Ushul Fiqh, adat adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan diulang-ulang berkali-kali, atau sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa alasan yang jelas.¹

Secara umum, adat dapat dikonseptualisasikan sebagai kecenderungan (dimanifestasikan melalui perilaku atau ekspresi) terhadap objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif dalam ranah pekerjaan, terlepas dari apakah kegiatan tersebut dilakukan secara individu atau kolektif. Akibatnya, akumulasi pengulangan ini dianggap konvensional dan mudah dilakukan. Aktivitas semacam itu telah mengakar dan menjadi karakteristik yang mirip dengan pelaku. Oleh karena itu, dalam konteks terminologi Arab, adat istiadat disebut sebagai "*al-tabî'ah altsâniyah*" (sifat sekunder) umat manusia. Dalam perspektif Ibnu Amir al-Hajj, adat ialah suatu perkara yang secara konsisten diulangi tanpa

¹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat" 9, no. 2 (2015): 389–407.

sangkut paut akal dalam proses (*'alâqah 'aqliyyah*). Konseptualisasi ini mencakup tindakan (*al-fi'l*) dan ucapan (*al-Qaul*) yang berulang, terlepas dari asal-usulnya dalam praktik individu atau kolektif.²

2. Tinjauan *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Kata *urf* secara etimologi berasal dari akar kata *'arafa-ya 'rifu- 'urfan*, yang bermakna mengetahui. Kemudian, kata tersebut digunakan untuk menggambarkan apa yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Selain itu, kata *urf* juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebiasaan atau apa yang diketahui dan dikenal.³ Senada dengan konsep *urf* yang dinyatakan Abdul Wahab Khalaf yaitu sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴ Kemudian, dalam literatur lain *urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang telah mentradisi manusia dalam pergaulannya dan telah mapan dalam penerapannya.⁵

Dari seluruh definisi yang diberikan di atas, *urf* adalah suatu istilah atau perilaku yang mempunyai akar sosial dan diamalkan secara konsisten, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging di masyarakat. Selain itu, kesulitan *mu'alamat* biasanya dikaitkan dengan *urf*.

b. Pembagian dan Macam-macam *Urf*

Urf dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi perbuatan, *urf* dibagi menjadi dua:
 - a) *Urf qauli*, atau tradisi yang mengatur bagaimana kata atau ucapan digunakan.
 - b) *Urf fi'ly*, yaitu perilaku yang bersifat kebiasaan.
- 2) Ditinjau dari segi cakupan kuantitas atau keberlangsungan di masyarakat, *urf* dibagi menjadi dua:
 - a) Terlepas dari bangsa, agama, atau negara, *urf amm* adalah adat istiadat yang diakui secara luas.

² Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam," *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024), 233.

³ Sucipto, "*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*" 7, no. 1 (2015): 25–40.

⁴ M Noor Harisudin, "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*" 20, no. 1 (2016): 66–86.

⁵ Ramli, *Ushul Fiqih*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 88.

- b) *Urf khash* bukanlah praktik global; melainkan kebiasaan yang diikuti oleh sekelompok orang pada waktu dan lokasi tertentu.
- 3) Ditinjau dari segi keabsahannya, *urf* dibagi menjadi dua:
 - a) *Urf shahih* adalah adat atau tradisi yang diterima dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *urf sahih* adalah adat istiadat yang diakui oleh masyarakat, tidak kontradiktif dengan syariat, juga tidak membatalkan larangan atau pembatasan yang diberlakukan oleh syariat, juga tidak membatalkan kewajiban yang telah ditentukan.
 - b) *Urf Fasid* adalah adat istiadat yang rusak menurut pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *urf fasid* merupakan adat istiadat yang diakui masyarakat, namun kontradiktif dengan hukum syara', atau menghalalkan apa yang telah secara tegas dilarang, dan juga menghalangi praktik-praktik yang telah diharamkan oleh syara', serta membatalkan kewajiban yang telah dilembagakan dengan tegas.⁶

3. Korelasi Adat dan *Urf*

Secara harfiah, adat dan *urf* memiliki arti yang berbeda. Adat dalam bahasa Arab *عادة* berakar kata *عاد - يعود* yang mengandung makna pengulangan. Sedangkan, *urf* berakar kata *عرف - يعرف* yang sering diartikan sesuatu yang dikenal. Sementara itu, beberapa ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kedua istilah tersebut apabila dirangkai dalam satu kalimat. Konsep *urf* pada hakikatnya tidak memandang dari aspek berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan, melainkan dilihat dari aspek tindakan tersebut telah diketahui dan diterima oleh suatu komunitas. Dalam konteks ini sebenarnya tidak nampak dissimilaritas yang cukup signifikan sebab kedua kata tersebut memiliki persamaan pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan berulang kali hingga diketahui serta diterima suatu kelompok. Sebaliknya sebab tindakan tersebut telah diketahui dan diterima orang banyak secara langsung tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang.⁷ Dengan demikian, simpul dari uraian diatas menunjukkan makna adat

⁶ Yusril and Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam", 237.

⁷ Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat*" 9, no. 2 (2015): 392.

dan *urf* merupakan sinonim, maksudnya memiliki persamaan arti yaitu suatu keadaan, perkataan, tindakan, atau ketetapan yang telah diketahui dan membentuk tradisi untuk dilakukan atau ditinggalkan.

B. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah *an-nikh* dan *az-zawaj* yang artinya melewati, menginjak, berjalan, menunggangi, dan bersenggama atau bersetubuh, merupakan asal muasal pernikahan menurut bahasa Al-Qur'an dan Hadits. Namun, *adh-dhammu* yang artinya merangkum, menyatukan, mengumpulkan, dan bersikap menyenangkan, itulah yang dimaksud dengan kata nikah. Al jam'u yang artinya berkumpul atau berkumpul, merupakan akar kata dari pernikahan. Dalam Islam, pernikahan disebut dengan frasa Arab "زواج" dan "نكاح". Dalam bahasa Arab, perkawinan mempunyai dua arti: والضم الوطاء. Arti harfiahnya adalah الضم yang berarti tumpang tindih atau menyatu, dan arti metaforisnya adalah الوطاء yang berarti menyetujui atau berhubungan seks. Di sisi lain, bisa juga merujuk pada akad nikah (ijab qobul), yang digunakan untuk menunjang hubungan antara laki-laki dan perempuan non-Muhrim dengan menetapkan hak dan kewajiban lisan yang sesuai dengan hukum Islam yang diperlukan.⁸

Hukum Islam menyatakan bahwa kata “nikah” atau “kawin” berasal dari kata “nikaahun” yang merupakan masdar atau akar kata “nakaha” yang merupakan sinonim dari “*tazawwaja*”. “Perkawinan” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perkawinan merupakan akad (perjanjian) antara calon suami laki-laki dengan wali perempuan calon istri. Dihadapan dua orang saksi yang sah, wali perempuan harus mengumumkan dengan jelas akad berupa *ijab* (penyerahan) dan *kabul* (penerimaan) oleh calon suami atau istri. Jika tidak demikian, maka status perkawinannya batal karena bertentangan dengan hadis Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad. Ahmad berpendapat, suatu perkawinan tidak sah kecuali ada dua orang saksi yang tidak memihak dan seorang wali.⁹

⁸ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” 2022, 23.

⁹ Aristoni and Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisis Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi,” *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 81.

Pernikahan akan terjadi ketika kedua pasangan siap memberikan kontribusi positif untuk mencapai tujuan perkawinan. Manusia diciptakan Allah tidak seperti binatang lainnya, yang mempunyai hubungan seksual tanpa batas, hidup bebas, dan mengikuti nalurinya. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Tuhan menetapkan norma-norma yang sesuai dengan martabat manusia. Menurut sebagian ulama Hanafi, perkawinan pada mulanya mengharuskan adanya hubungan seks, dan majazi adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan seks. Menurut ulama Syafi'iyah, istilah "nikah" pada mulanya berarti akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas seksual. Sementara itu, Majazi mengklaim bahwa berhubungan seks adalah hal yang diinginkan. Lebih lanjut, Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sejumlah rekan ulama Abu Hanifah juga sepakat bahwa pernikahan memerlukan akad dan hubungan seksual.¹⁰

Perkawinan diartikan sebagai hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati hukum-hukum Allah, dan melakukannya adalah ibadah. Oleh karena itu, pernikahan mempunyai nilai ibadah dalam ajaran Islam.¹¹

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian pernikahan sebagai berikut:¹²

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo menyimpulkan arti pernikahan ialah hubungan suatu hukum antara seorang suami dan seorang istri untuk hidup bersama yang diakui oleh negara.

¹⁰ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" 5, no. 2 (2014): 287.

¹¹ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .,," *Al Hikmah* XIV No. 2 (2013): 257.

¹² S Lubis et al., *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 3-4, <https://books.google.co.id/books?id=UBnEAAAQBAJ>.

- b. Subekti berpendapat tentang pernikahan ialah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro mengatakan makna pernikahan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat baik peraturan agama maupun aturan hokum untuk hidup bersama.
- d. Hilman Hadikusuma menegaskan, sesuai hukum adat, perkawinan merupakan ikatan kekeluargaan dan ketetangaan selain merupakan ikatan sipil. Sebaliknya, perkawinan dipandang oleh hukum agama sebagai suatu perbuatan suci, yaitu kesepakatan antara dua insan untuk melaksanakan petunjuk dan nasehat Tuhan Yang Maha Esa guna menjamin kelancaran perkawinan, kehidupan berkeluarga, dan hubungan.
- e. Menurut kaidah hukum Islam, perkawinan diartikan oleh Zahri Hamid sebagai hubungan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga dan membesarkan anak-anaknya.¹³

2. Dasar Hukum Pernikahan

- a. Q.S An Nisa ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

¹³ LS Lubis et al., *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) 5.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”¹⁴

b. Q.S Ar Rad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^ع وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”¹⁵

c. Q.S An Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ع إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ع وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹⁶

d. Q.S Ar Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^ع إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁴ T Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin* (Shahih, 2015) 77, <https://books.google.co.id/books?id=8HJBCwAAQBAJ>.

¹⁵ T Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin* (Shahih, 2015) 254.

¹⁶ T Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin* (Shahih, 2015), 354.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

3. Rukun dan Syarat-syarat Nikah

Sebuah pernikahan perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Hukum suatu kegiatan, khususnya mengenai legalitasnya dari sudut pandang hukum, ditentukan oleh rukun dan syarat-syaratnya. Mayoritas akademisi sepakat bahwa landasan pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Shighat (ijab qabul).

Sedangkan syarat perkawinan berkaitan dengan unsur-unsur pokok perkawinan, khususnya kebutuhan wali, saksi, Sighat (izin), dan calon suami/istri. Landasan sahnya suatu perkawinan adalah syarat-syaratnya. Perkawinan itu sah dan memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

- a. Syarat-syarat calon suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri;
 - 2) Rela (tidak terpaksa) untuk melakukan pernikahan.
 - 3) Terang (jelas) orangnya bahwa calon suami itu betul laki-laki;
 - 4) Tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat calon istri
 - 1) Tidak ada halangan syara, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - 3) Jelas orangnya; dan
 - 4) Tidak sedang ihram.
- c. Syarat-syarat wali
 - 1) Laki-laki;

¹⁷ T Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin* (Shahih, 2015), 406.

¹⁸ Lubis et al., *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. 19.

- 2) Balig;
 - 3) Tidak dipaksa;
 - 4) Adil;
 - 5) Tidak sedang dalam ihram.
- d. Syarat-syarat saksi
- 1) Laki-laki (minimal dua orang)
 - 2) Balig;
 - 3) Adil;
 - 4) Tidak sedang dalam ihram;
 - 5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- e. Syarat-syarat sighthat (ijab kabul)
- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali;
 - 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami;
 - 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan, tidak boleh terputus;
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - 6) Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai laki-laki, wali dari calon mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁹

4. Hukum Nikah

Secara umum hukum mengenai asal usul perkawinan dapat diterima. Tergantung pada keadaan orang yang ingin menikah, hukum ini bisa menjadi wajib, sunnah, haram, atau makruh bagi mereka. Jumhur yang mayoritas ulama merupakan penganut aliran fuqoha dan meyakini pernikahan adalah sunnah. Sedangkan aliran Zhahiriyah berpendapat bahwa pernikahan itu wajib. Menurut ulama Malikiyah terkini, pernikahan itu wajib. Oleh karena itu, mereka mempunyai pendapat yang dievaluasi berdasarkan keprihatinan pribadi mereka (kesusahan). Menurut al-Jaziri, hukum perkawinan menerapkan lima hukum syariah: haram, makruh, sunnah (mandub), diperbolehkan tergantung keadaan pelakunya, dan kadang-kadang wajib. Selain itu, Islam menasihati umat Islam yang mampu melangsungkan pernikahan untuk melakukannya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, tergantung pada keadaan sekitar tindakan

¹⁹ Mega Meirina, “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 29-31, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.

tersebut dan tujuan penggunaannya, tindakan tersebut mungkin dianggap wajib, sunnah, haram, makruh, atau diperbolehkan. Adapun kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut.²⁰

a. Wajib

Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang cakap untuk melangsungkan perkawinan, mampu menunjang hak-hak dan tanggung jawab istrinya yang lain, dan takut menjadi maksiat jika tidak melakukannya.

b. Sunah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya

c. Makruh

Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang takut akan memperlakukan istrinya secara tidak adil jika mereka menikah, namun belum yakin akan hal tersebut misalnya, karena mereka kurang memiliki keinginan yang kuat, khawatir akan kemampuan istri untuk menafkahi, tidak menyukai istri, dll.

d. Haram

Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani, dan jika mereka tetap menikah, niscaya istrinya akan menderita akibatnya.

e. Mubah

Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak memiliki hambatan atau insentif apa pun untuk menikah.²¹

5. Hikmah dan Tujuan Nikah

Adapun hikmah-hikmah dengan diberlangsungkannya pernikahan tersebut antara lain:²²

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Laki-laki tertarik pada perempuan, dan sebaliknya, karena Allah menciptakan manusia dengan dorongan yang membuat mereka tertarik pada spesies lain. Allah telah menjadikan sifat manusia untuk tertarik pada lawan jenis. Karena Islam adalah agama alamiah, maka kebutuhan alam dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum Islam secara

²⁰ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 98.

²¹ M Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), 99.

²² Atabik and Mudhiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", 306-308.

benar, tanpa susah payah, dan tanpa menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, untuk mengakomodir mereka yang tertarik pada lawan jenis, maka perkawinan dianjurkan bagi manusia.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Ketenangan pikiran yang dipadukan dengan sentimen cinta dan kasih sayang menjadi salah satu hikmah dalam sebuah pernikahan. Ayat 21 dalam Q.S. Ar-Rum mengungkapkan bahwa sebuah pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar. Manusia akan mengalami kepuasan jasmani dan rohani melalui pernikahan, termasuk cinta, kedamaian, ketenangan, dan kepuasan dalam hidup.

c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahkan banyak anugerah kepada manusia, termasuk kebutuhan bawaan akan aktivitas seksual. Namun tanpa batasan, naluri tersebut akan berdampak buruk karena nafsu akan berusaha mengendalikan naluri dengan cara yang dilarang. Sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang tidak pantas atau tidak normal, termasuk hidup bersama, perzinahan, dan sebagainya, terjadi kemerosotan moral. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah penyakit fisik dan mental serta merugikan sendi-sendi rumah tangga.

d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Sedangkan tujuan pernikahan menurut hukum Islam yaitu:²³

- a. saling memahami satu sama lain.
- b. Berkomitmen kepada Allah
- c. Memuaskan hakikat keberadaan manusia antara laki-laki dan perempuan
- d. Memperbanyak keturunan umat manusia;
- e. Mempertahankan ketenangan dan mencapai kemajuan spiritual, yang berbeda antara pria dan wanita;
- f. Mengenal satu sama lain dengan lebih baik.

6. Larangan Pernikahan

Hukum Islam sangat menekankan perbedaan antara perkawinan yang dilarang untuk selamanya dan perkawinan yang dilarang untuk sesaat. Perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, hubungan suami istri, hubungan seksual, dan perzinahan dilarang selamanya. Sedangkan pernikahan yang dilarang sementara antara lain pernikahan yang melibatkan

²³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", 417.

saudara perempuan, perempuan lebih dari empat kali, istri yang sudah tiga kali bercerai, istri orang lain, dan perempuan yang sedang dalam proses perceraian.

Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah antara lain perkawinan antara laki-laki dengan ibu, nenek, dan anak perempuan atau cucunya (lanjutan ke atas); pernikahan dengan bibi, seperti saudara perempuan dari ibu atau ayah; dan perkawinan dengan saudara nenek atau kakek (berlanjut ke atas). Perkawinan antara laki-laki dengan mertuanya (ibu istri), ibu tiri (istri ayah), nenek tiri (terus menerus ke atas), anak tiri (anak dari istri yang pernah berhubungan badan), janda dari anak laki-laki (menantu perempuan), dan cucu (terus menerus ke bawah) adalah contoh perkawinan yang diharamkan karena hubungan suami istri. Perkawinan antara laki-laki dan ibu susu (perempuan yang menyusui laki-laki ketika laki-laki itu masih bayi), ibu susu (sampai ke atas), dan semua anak dari ibu susu (sampai ke bawah), adalah, sebaliknya, tangan, dilarang karena menyusui.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Larangan Perkawinan pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia, namun masih terdapat beberapa perbedaan karena struktur masyarakat adat yang bersifat unilateral, baik matrilineal maupun patrilineal, dan bahkan mungkin dalam sistem hukum adat. komunitas bilateral di pedalaman. Dalam hukum adat, kata larangan disebut dengan “sumbang”, “pantang”, “pamali”, “tulah”, dan seterusnya. Mereka yang bersaudara, anak dari saudara laki-laki (pancer lanang), misanan, atau yang umur ibunya lebih muda dari pihak perempuan, tidak diperbolehkan menikah dalam budaya tradisional Jawa yang mana hubungan kekerabatan bersifat orang tua. Sedangkan dua orang yang tidak mempunyai hubungan darah sah untuk menikah.²⁴

C. Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Secara etimologis, istilah sosiologi diadopsi dari dua kata dan dua bahasa yang berbeda. Kata pertama adalah *socius* atau *societas* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti teman atau warga Negara, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, sosiologi secara sederhana

²⁴ H Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 59-61.

dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang dinamika interaksi manusia dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan dari segi terminologinya, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sosiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari masyarakat dan perubahan-perubahannya, baik dari segi hakikat, tingkah laku dan perkembangannya, serta kerangka sosial, proses dan perubahan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa secara umum sosiologi adalah suatu ilmu yang membahas objek, interaksi, waktu atau konteks sejarah.²⁵

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Deri Susanto dalam bukunya “Sosiologi Agama Max Weber”, Weber menjelaskan sosiologi tidak berada pada ranah mendefinisikan agama atau memahami esensinya, tetapi hanya mempelajari kondisi dan tindakan sosial. Mengingat variabilitas yang cukup besar dalam perilaku keagamaan, sehingga pemahaman tentang perilaku semacam itu hanya dapat dicapai melalui lensa pengalaman subjektif, gagasan dan tujuan individu. Dengan demikian, sosiologi menurut Weber mempelajari dari sudut pandang makna dan perilaku keagamaan.²⁶ Senada dengan literatur ilmiah lainnya dalam buku “Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)” yang dipublikasikan Kamanto Sunarto menjelaskan kontribusi Weber, khususnya penelitiannya terhadap konsep-konsep dasar sosiologi. Dalam eksposisi ini, Weber mengartikulasikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang didedikasikan untuk memahami tindakan sosial. Kerangka konseptual ini kemudian menjadi referensi penting untuk evolusi teori sosiologi yang mengkaji interaksi sosial. Weber menegaskan tidak semua tindakan manusia memenuhi syarat sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku tersebut. Mengingat bahwa tujuan sosiologi adalah memahami mengapa tindakan sosial memiliki arah dan kiblat tertentu, dan mengakui bahwa setiap tindakan memiliki makna subjektif bagi pelakunya, sangat penting bagi sosiolog untuk memposisikan diri secara empatik dalam konteks

²⁵ Muhammad Taufan Djafri, “Jurnal Bidang Hukum Islam Sociological Considerations Enforcement and Implementation of Islamic Law in Indonesia Jurnal Bidang Hukum Islam” 3, no. 3 (2022): 49, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.666.Pendahuluan>.

²⁶ D Susanto, *Sosiologi Agama Max Weber* (PT Inovasi Pratama Internasional, n.d.), 1, <https://books.google.co.id/books?id=-wK9EAAAQBAJ>.

pelaku untuk secara akurat menafsirkan pengalaman mereka.

27

Kerangka teoritis tindakan sosial yang dipelopori oleh Max Weber pada dasarnya berorientasi pada motivasi dan tujuan pelaku. Konstruksi teoretis ini secara efektif memfasilitasi pemahaman tentang pola perilaku yang ditunjukkan individu maupun kelompok. Dengan menganalisis perilaku setiap individu atau kelompok secara komprehensif, sama halnya dengan telah menghargai dan memahami alasan yang mendasari tindakan mereka. Max Weber mengkategorikan tindakan sosial menjadi empat tipologi yang berbeda, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional nilai. *Pertama*, tindakan tradisional (*traditional action*), mengacu pada perilaku yang dilakukan oleh individu yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan praktik yang diwarisi dari pendahulunya, terjadi tanpa komtemplasi yang disengaja dan perencanaan. *Kedua*, tindakan afektif, dicirikan oleh dominasi respons emosional atau perasaan yang terjadi tanpa pertimbangan intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan semacam ini bersifat spontan, tidak logis, dan merupakan manifestasi emosional seseorang. *Ketiga*, tindakan sosial rasionalitas instrumental berkaitan dengan perilaku yang dilakukan individu berdasarkan pertimbangan dan kesadaran yang diperhitungkan mengenai hasil yang dimaksudkan dari tindakan mereka dan ketersediaan sumber daya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut. *Keempat*, tindakan sosial rasional nilai yaitu tindakan sosial yang dipandu oleh tujuan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan nilai-nilai individu yang absolut, dengan sarana yang berfungsi hanya sebagai pertimbangan dan evaluasi sadar.²⁸

Definisi yang telah disebutkan di atas merupakan konseptualisasi sosiologi dalam arti sempit, sehingga pada wacana selanjutnya akan dipaparkan mengenai definisi sosiologi dalam arti yang luas. berikut ini pendapat para pakar sosiologi yang mencakup sudut pandang dari cendekiawan Barat dan Intelektual Islam.

²⁷ P D K Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005), 12-13, <https://books.google.co.id/books?id=S-YGEAAAQBAJ>.

²⁸ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2021), 7-11.

1. Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuwan Barat

a. Auguste Comte (1789-1853)

Auguste Comte menempati posisi unggul dalam literatur terkait sosiologi, karena beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah ‘sosiologi’ di kalangan cendekiawan Barat, yang kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi. Meski pada kenyataannya sebelum kontribusi Comte, intelektual Prancis lainnya yang bernama De Saint Simon telah diakui sebagai bapak perintis sosiologi (1760-1825). Comte mengonseptualisasikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang merupakan puncak dari lintasan evolusi disiplin ilmu lainnya, didasarkan pada kemajuan yang dicapai melalui pengamatan empiris bukan spekulasi mengenai kondisi masyarakat dan temuannya harus disusun secara sistematis.

b. Herbert Spencer

Herbert Spencer tidak secara eksplisit menjelaskan definisi sosiologi. Beliau menggunakan prinsip-prinsip evolusionisme Darwin dari bidang biologi, dan dia sangat aktif menerapkan gagasan evolusi dalam ranah sosiologi. Teori evolusi sosial Spencer yang terkenal menyatakan bahwa proses evolusi sosial diawali dengan individu yang membentuk unit keluarga, kemudian berkembang menjadi komunitas, selanjutnya berkembang menjadi masyarakat, dan masyarakat menjadi negara, dan seterusnya.²⁹

c. Tokoh-Tokoh penting dalam ilmu Sosiologi di Barat

Albion Small di Universitas Colby memiliki latar belakang pendeta. Begitu pula Cooley dari Michigan dan Sumner dari Yale adalah pakar di bidang ekonomi. Sedangkan Edward Rose dikenal sebagai ahli bahasa, dan Lester Ward, penulis buku terkenal “Dynamic Sociology” adalah lulusan biologi. Perkembangan sosiologi yang baru lahir di Amerika berkaitan erat dengan karakter khas yang dibentuk oleh kontribusi intelektual para pemikir terkemuka di era itu. Latar belakang intelektual yang beragam ini menimbulkan ciri-ciri khas di antara para sosiolog, dan kemudian menjadi

²⁹ Baharuddin. *Pengantar Sosiologi*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2021), 12.

kekuatan dan ciri khas mereka. Sosiologi dalam perspektif ilmuwan barat merupakan gabungan dari suatu individu yang kemudian menjadi kelompok sebagai hasil akhir suatu pemikiran ilmu pengetahuan berlatar belakang observasi serta disusun secara sistematis.³⁰

2. Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuwan Islam

a. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun tidak menggunakan istilah sosiologi dalam karyanya “*al muqaddimah*”, berbeda dengan cendekiawan Barat yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, ia menyinggung konsep ini menggunakan istilah ‘*umran* yang diterjemahkan sebagai peradaban. Khaldun menyebutkan dua kriteria utama untuk ‘*umran* (sosiologi), yaitu *hadhoroh* (peradaban kota) dan *badawah* (peradaban pedesaan). Tampaknya Khaldun bermaksud untuk menyampaikan bahwa sosiologi berkaitan dengan masyarakat yang berperadaban, dimana *badawah* adalah langkah pertama menuju masyarakat peradaban kota atau modern (*hadhoroh*).

b. Ali Syariati

Untuk mendefinisikan sosiologi, Ali Syariati mengadopsi istilah *al-Nass* atau rakyat, yang berasal dari kosakata al-Qur’an. Dia berpendapat bahwa rakyat merupakan elemen mendasar yang mendorong transformasi masyarakat. Konsepsi sosiologi Syariati dicirikan sebagai sosiologi praktis yang berfokus pada nilai dan bervisi pada perubahan. Selain itu, nuansa Islam sangat kental dalam corak sosiologi Syariati. Tema-tema yang ia gunakan untuk mengkaji fenomena fenomena sosial secara kritis menggali dari al-Qur’an dan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus tertentu bersifat ilmiah, namun dalam kasus lain sejalan dengan studi normatif.³¹

c. Hassan Hanafi

Sosiologi menurut Hanafi pada intinya terdapat tiga aspek utama, diantaranya; pertama, sikap terhadap tradisi

³⁰ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Madura: Duta Media Publishing, 2010), 8-9.

³¹ Saleh Marhaeni, “Ali Syara’ati; Pemikiran Dan Gagasannya,” *Jurnal Aqidah-Ta IV*, no. 2 (2018): 192.

klasik, yang mencerminkan kesadaran diri akan warisan budaya sendiri sebagai bagian dari kesinambungan sejarah. Kedua, sikap terhadap tradisi Barat, yang menunjukkan kesadaran diri terhadap budaya Barat modern. Ketiga, sikap terhadap realitas kehidupan, baik yang berkaitan dengan Barat (Akhar) maupun dengan diri sendiri (Ana).³²

D. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terdapat didalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pantangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alwi Al- Maliki ialah larangan menikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Betro dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal dan telah berlangsung turun-temurun serta tetap dilestarikan hingga saat ini. Sedangkan pada kenyataannya masyarakat Desa Betro awalnya tidak berpikir akan ada bencana atau malapetaka yang akan terjadi jika mereka tidak mengindahkan pantangan ini. Namun, beberapa kasus yang terjadi ketika pantangan tersebut tidak diindahkan membuat masyarakat setempat menandai (menandai) bahwa mereka yang tidak mengindahkannya benar-benar akan mendapat malapetaka karena tidak menghormati orang tua yang telah meninggal. Kedua, menurut Najm Al-Din Al-Tufi, ada empat prinsip yang digunakan oleh Al-Tufi untuk menetapkan hukum dengan menggunakan Al-Tufi. Salah satu prinsip ini adalah bahwa pembahasan hanya terbatas pada bidang mu'amalah dan adat. Menurut Al-Tufi, adat pantangan menikah yang telah belaku di Desa Betro mengandung masalah karena didorong oleh motivasi agama yaitu penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. *Niteni* memang mengandung unsur mafsadah, tetapi tidak lebih besar daripada masalah yang dihasilkan dalam pantangan menikah pada hari *geblak* orang

³² Saleh Marhaeni, “Ali Syara’ati; Pemikiran Dan Gagasannya,” *Jurnal Aqidah-Ta* IV, no. 2 (2018): 195.

- tua.³³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Dalam skripsi ini memfokuskan tentang pantangan menikah pada hari *geblak* orang tua perspektif masalah najm al-din al-tufi. Sedangkan dalam skripsi peneliti memfokuskan pada larangan menikah pada hari *geblak* orang tua dalam tinjauan *urf*.
2. Skripsi oleh Sarti'ah dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Orang Tua (Studi Kasus Kp. Cibiuk Pasir Desa Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)”. Hasil penelitiannya adalah adat yang melarang menikah bertepatan dengan hari kematian orang tua tidak sesuai dengan hukum Islam karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan pernikahan. Dalam Hukum Islam, tidak ada kata yang secara jelas melarang pernikahan pada waktu tertentu serta tidak pernah membedakan hari apapun karena semua hari dianggap baik.³⁴ Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi peneliti yakni membahas tentang larangan menikah pada hari kematian atau *geblak* orang tua. Namun secara garis besar skripsi ini memfokuskan tentang kepercayaan larangan menikah pada hari kematian orang tua dianggap sebagai wasiat dari orang tuanya yang harus diikuti dan dipatuhi. Selain itu, skripsi ini memaparkan adat larangan menikah yang bertepatan pada hari kematian orang tua tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada dalil yang secara pasti menyebutkan larangan menikah pada waktu tertentu. Sedangkan dalam skripsi peneliti terfokuskan hanya pada larangan menikah pada hari kematian atau *geblak* orang tua dalam sudut pandang *urf*. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yakni sama-sama mengkaji tentang tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Dalam skripsi ini mengarah pembahasan mengenai alasan masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan pada hari *geblak* orang tua ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan skripsi peneliti mengkaji tentang

³³ Maliki, “Pantangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi. Skripsi”

³⁴ Sarti'ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Oang Tuan (Studi Kasus Kp Cibuk Pasir Desa Mekarsari Kec Carenang Kab Serang) -” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, n.d.) Skripsi.

larangan menikah yang dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan masyarakat yang telah mengakar dan dilestarikan hingga saat ini dalam pandangan *urf*.

3. Karya ilmiah dalam artikel “Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi)” dari Fadhli Muhaimin Ishaq dan Dwi Yuni Parwati. Penelitiannya menunjukkan larangan menikah pada hari geblak orang tua masih diyakini dan dilestarikan oleh masyarakat Kelurahan Parit Culum II. Meskipun larangan tersebut tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam, dalam praktiknya tidak dihukum haram.³⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis mengkaji tentang larangan menikah pada hari geblak orang tua. Dalam penelitian tersebut menggunakan hukum Islam sebagai pendekatan penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *urf*.

E. Kerangka Berfikir

Pernikahan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat muslim Jawa terutama di Desa Welahan melibatkan adat larangan yang sudah mentradisi di dalam lokalnya, seperti larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Larangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini kontradiktif dengan larangan pernikahan dalam hukum Islam. Larangan tersebut menginstruksikan untuk tidak menikah pada hari *geblak* orang tua. Dalam historis masyarakat Desa Welahan ditemukan fakta terdapat satu pasangan yang menikah pada hari *geblak* orang tua. Namun, pernikahan tersebut tidak belangsung lama sebab pasangan tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan. Berangkat dari peristiwa tersebut kemudian timbul paradigma masyarakat yang menghubungkan peristiwa tersebut dengan konsekuensi pelanggaran adat menikah pada hari *geblak* orang tua. Budaya tersebut selanjutnya diimplementasikan sebagai keharusan penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal untuk mencari kelancaran dan keselamatan kehidupan pernikahannya. Melihat kondisi demikian, hukum Islam dijadikan sebagai sandaran hukum dalam merespon adat atau budaya yang

³⁵ Ishaq and Parwati, “Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi).”

berlaku di masyarakat, sehingga pendekatan urf dijadikan pisau analisis dalam melihat perilaku masyarakat tersebut.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

